



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, Alamat Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dyah Setyanwati, S.H., Samuel Candra P, S.H., Hangga Sudewo,, S.H., Hera Kusumawati, S.H., Melati Rahiswari, S.H., Elfira Syafrina, S.H. dan Christiana Okti P, S.H., Kesemuanya advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "**Dyah Setyanwati, S.H. & Associates**" beralamat di Jl. Ireda No. 28 Yogyakarta, 55152, Telp./Fax (0274) 387735, HP 085729842222 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2021 dengan register kuasa khusus No. 207/2021/PA Smn. Tanggal 12 Maret 2021, sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman Kabupaten Sleman DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibnu Agus Trianta, S.H., Andhika Rachmat Saleh, S.H., para Advokat yang berkantor di JL. Mbang Malang Dk. Cepit RT.06, Ds. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul Telpon 087839377900, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021, dengan domisili

Hal.1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.Yk



elektronik pada alamat email: *lbnulawyers@gmail.com*  
sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan  
banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1741/Pdt.G/2020/ PA Smn.  
tanggal 10 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442  
*Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Pembanding), dimuka sidang Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan secara hukum bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Temohon dikaruniai satu orang anak laki-laki, yaitu : Anak, saat ini berumur 4,5 tahun, lahir pada tanggal 12 April 2016;
4. Menyatakan secara hukum HAK PEMELIHARAAN dan MENGASUH ANAK diberikan atau ditetapkan ada pada Pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 425.000,00- kepada Pemohon;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui Pengadilan Agama Sleman sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 12 Maret 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Banding Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Smn. pada tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor

*Hal.2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1741/Pdt.G/2020/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 23 Maret 2021 hal tersebut sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman.

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 5 April 2021, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 9 Maret 2021 hal tersebut sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 8 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bahwa Pembanding/Kuasa Hukumnya tidak melakukan inzage (membaca berkas) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 8 Maret 2021 meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 25 Maret 2021;

Bahwa Kuasa Hukumnya Terbanding telah melakukan inzage (membaca berkas) berdasarkan Berita acara melakukan inzage Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 5 April 2021;

Bahwa perkara ini telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA Yk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dan para pihak dengan surat Nomor W12-A/1264/Hk.05/II/2021 tanggal 15 April 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu tepatnya pada hari ke 2 (dua) dan menurut cara yang ditentukan dalam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide

*Hal.3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar tersebut permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga sebagai judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 menyebutkan bahwa alamat Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jln. Gurameh I No. 26 RT. 001 RW. 001 Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, tempat tinggal sekarang di Perumahan Jongke Asri D 1, RT. 08 RW. 24 Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sehingga dalam putusan alamat Pemohon harus dilengkapi sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kompetensi/kewenangan Pengadilan Agama sesuai maksud pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama sesuai bunyi pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, begitu juga dengan pengajuan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sleman telah menurut petunjuk pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai pasal 82

Hal.4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi telah dilakukan berpedoman petunjuk pasal 4 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formil beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut mengenai telah terbuktinya dalil alasan untuk permohonan bercerai dan permohonan hak asuh anak (khadhonah) telah dipertimbangkan dengan seksama tepat dan benar yaitu: Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah memenuhi syarat dengan telah terbuktinya adanya alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dengan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya apa apa yang telah dipertimbangkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Pembanding maupun Terbanding sudah tidak bisa dikompromikan lagi untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga meskipun telah diupayakan sedemikian rupa dan tidak berhasil. Dengan kondisi rumah tangga yang seperti tersebut menunjukkan bahwa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Pendapat ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt./1996 yang menyebutkan dalam kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Hal.5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".

Oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pembanding baik dalam jawaban dan dupliknya menanggapi tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) hanya karena anak masih berumur dibawah 5 tahun mohon hak asuh anak ditetapkan kepada ibunya namun dalam petitumnya tidak ditegaskan lagi serta tidak mengajukan gugat balik/gugatan rekonsensi, namun demikian di dalam memori banding Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak (hadhanah) Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui apa apa yang dipertimbangkan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan telah terbukti, bahwa Pembanding/Termohon mempunyai perilaku moralitas yang merendahkan martabat seorang ibu/wanita yang melayani hubungan suami istri yang bukan suaminya sekamar dengan anak semata wayangnya yang masih balita yang bernama Anak. Dan dalam menjalankan agama yang dianutnya tidak konsisten sehingga diragukan dapat bisa mendidik anak semata wayangnya dengan baik (lihat Berita Acara Sidang halaman 76);

Menimbang, bahwa faktor pertimbangan dalam masalah hadhanah adalah mengenai kesejahteraan dan kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi pendidikan anak tersebut, bukan semata-mata berdasarkan pada ketentuan normatif dalam perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudendi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007;

*Hal.6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.YK*



Menimbang, bahwa dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “.....anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya “ akan tetapi faktanya: a). anak tersebut terakhir hidupnya dalam pemeliharaan Terbanding selaku ayah kandungnya. b). dipersidangan Pembanding tidak mengajukan bukti tentang adanya Terbanding menterlantarkan anak akan tetapi dididik dengan sebaik-baiknya, fakta-fakta ini berdasarkan keterangan saksi Terbanding bernama Sudaryana bin Slamet Hardisudiyono dan Suyanto bin Rebin dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tetapnya Hak Hadhanah anak bernama Anak kepada Terbanding kehidupannya akan terjamin baik dari segi kesejahteraan maupun pendidikannya karena telah terbiasa dengan lingkungan hidupnya, sehingga jaminan akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tetap berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah, namun Pembanding sebagai ibu kandungnya tetap berhak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, dan Terbanding sebagai pemegang hak Hadhanah tidak boleh memutus hubungan komunikasi anak dengan Pembanding sebagai ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo asal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ;

Menimbang bahwa bila dikemudian hari Terbanding mempersulit dan tidak memberikan kesempatan dan akses yang cukup bagi Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada tersebut, maka Pembanding berhak dan beralasan untuk mengajukan gugatan pencabutan Hak Hadhanah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

*Hal.7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan pengasuhan anak ( Hadhanah ) sebagaimana dalam diktum angka (3) dan (4) dapat dipertahankan

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik tentang perceraian maupun pengasuhan anak (hadhanah) bahkan dalam memori tersebut mengajukan pengasuhan anak (hadhanah) sehingga patut diduga tidak ada iktikad baik sesungguhnya dalam keseriusan pengasuhan anak dan penambahan bukti-bukti yang tidak bisa dikonfirmasi dengan pihak Terbanding dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra memorinya tertanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya keberatan atas memori banding Pembanding yang pada pemeriksaan sidang di pengadilan tingkat pertama tidak meminta hak asuh anak dan juga tidak mengajukan gugatan balik/rekompensi yang meminta hak asuh anak;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding sepanjang berkaitan dan bersesuaian pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1741/Pdt.G/2020/PA Smn tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Hal.8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1741/Pdt.G/2020/ PA Smn. tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzul, M.H. dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 15 April 2021, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Muh. Harun, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., MSI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Nuzul, M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Hal.9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.Yk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag. M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 10 Hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)